



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07953.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA tanggal 21 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102133101051 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 1 Tanggal 17
Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH berkedudukan
di KABUPATEN KARANGANYAR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Handwritten signature]

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008017.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014